

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN BERITA PALSU (HOAX)
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN
2008 YANG TELAH DIRUBAH MENJADI
UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK¹**

Oleh: Nur Aisyah Siddiq²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait berita palsu atau *hoax* dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak terkait penyebaran *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 11 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa ketentuan lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar pengaturan penyebaran berita palsu atau *hoax* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan penyebaran berita palsu atau *hoax* juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan 15. Lebih khusus, pelaku penyebar berita palsu bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku penyebaran berita palsu juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*). 2. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi digital dewasa ini, semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital ini, dalam hal ini penyebaran berita palsu (*Hoax*) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada sekarang ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut

serta membagikan/mentransmisikan (share/forward) berita bohong tersebut.

Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penanggulan Berita Palsu (*Hoax*), Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (*Smartphone*). Penggunaannya pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi.³ Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan⁴. Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Seperti yang diketahui, peraturan perilaku yang dianut setiap negara berbeda-beda, sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu negara akan dianggap pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya. Sedangkan di internet tidak mengenal batas negara. Misalnya seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs tidak ada bedanya dengan pengguna dari negara lain yang masuk ke situs yang sama.

Sesuai dengan namanya *WWW*, yaitu *World Wide Web*, maka jaringan internet ini adalah selebar dunia. Hukum yang dibuat untuk mengatur internet di suatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk kewilayah yurisdiksi negara lain. Tentu saja akan terjadi pertentangan, seperti yang dikatakan diatas, apa yang dilarang di Indonesia kemungkinan diwajibkan di negara lain.⁵

Maraknya beredar berita *hoax* ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. *Hoax* dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi *hoax* tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. *Hoax* dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, S.H, M.H; Deizen Rompas, S.H, M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101318

³ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.71

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers *Hoax*. Jika pada zaman orde baru agak mudah, karena pers mainstream adalah pers yang berizin, sedangkan pada saat ini pers tanpa izin, karena di Indonesia kewajiban mempunyai SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) telah dihapuskan⁶.

Masyarakat sekarang ini bisa membuat sebuah berita dan menulis di situs atau blog milik pribadi, atau di akun media sosial yang jika dilihat materinya dan substansinya bisa lebih baik dari berita-berita di media mainstream. Kurangnya pengetahuan di masyarakat dan faktor kemalasan mencari tahu kebenaran suatu berita membuat penyebaran *hoax* terjadi sangat cepat. Umumnya masyarakat saat ini amat sangat minim memiliki minat membaca. Bagi mereka cukuplah membaca judul dan paragraf pertamanya saja mereka sudah mendapatkan inti dari berita tersebut. Hal ini juga didukung dengan format berita daring, dimana portal berita yang paling banyak dibaca adalah berita yang hanya terdiri dari beberapa alinea atau paragraf saja, bahkan penyajiannya cenderung tidak lengkap.

Pemberitaan palsu diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca. Para netizen turut serta dalam kolom komentar untuk membahas suatu berita dengan anggapan mereka dapat meluruskan berita tersebut melalui opininya. Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan dapat dimengerti orang lain, sehingga semakin banyak yang ikut serta baik mengomentari berita itu sendiri maupun argumen orang lain. Oleh karena itu, berita *hoax* banyak yang lebih populer sehingga menutupi keberadaan berita aslinya. Wabah *hoax* telah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional⁷.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu atau *Hoax* menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun

2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait berita palsu atau *hoax*?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak terkait penyebaran *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 11 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa ketentuan lainnya?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan atau dari bahan hukum sekunder, literatur-literatur yang ada, tulisan-tulisan dalam bentuk skripsi, jurnal, makalah dan artikel-artikel, juga mengambil dari bahan hukum primer yaitu Undang-undang terkait, dan KUHP.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terkait Berita Palsu atau *Hoax*

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau *hoax* yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Pasal 14 Undang-Undang *a quo* menegaskan:

ayat 1 "barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun; ayat 2 "barangsiapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Nilai pembeda dari dua ketentuan diatas, yaitu pada ayat kesatu merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan

⁶ Asril Sitompul, Op-Cit. hlm. 73.

⁷ Hasil Survey Mastel Tentang Wabah *Hoax* Nasional, Op-Cit.

menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran.

Soal kekaburan makna apa yang dimaksud "keonaran" dalam pasal *a quo*, telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut bahwa, *keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya*⁸.

Dengan memperhatikan ketentuan ini, kiranya perbuatan salah satu *nitizen* beberapa bulan lalu yang menyebarkan informasi palsu soal *rush money* terkait dengan rencana aksi demonstrasi 25 November 2016, merupakan perbuatan yang telah dapat dikualifikasikan sebagai penyebaran berita bohong yang akan menimbulkan keonaran sebab telah menyebabkan keresahan hati penduduk, khususnya nasabah perbankan.

Selanjutnya, penyebaran berita *hoax* yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),*"

Pasal ini pada sesungguhnya tidak memuat unsur "perbuatan kebohongan." Hanya saja, dengan kembali pada peristiwa hukumnya, kerap kali perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian, konten informasi yang disebarkan biasanya tidak mengandung kebenaran atau sifatnya sebagai berita kebohongan belaka.

Dalam melawan *hoax* dan mencegah meluasnya dampak negatif *hoax*, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 3, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang

No.19 tahun 2016, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran *hoax*.

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang berita palsu atau *hoax*:

a. KUHP

1. Pasal 311 KUHP : "*jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*"
2. Pasal 378 KUHP: "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*"

b. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

1. Pasal 14 ayat (1) dan (2):

Ayat 1 "*barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*"

Ayat 2 "*barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.*"

2. Pasal 15 : "*barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap,*

⁸ Republik Indonesia, "*Undang-Undang RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*", Penjelasan Umum, Pasal XIV.

sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

c. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pasal 27 ayat (3): *“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

2. Pasal 28 ayat (1) dan (2):

Ayat 1 *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”*

Ayat 2 *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).*

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2)⁹. Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

- 1) Kesalahan : dengan sengaja.
- 2) Melawan hukum : tanpa hak
- 3) Perbuatan : menyebarkan
- 4) Objek : berita bohong dan menyesatkan
- 5) Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah:

- 1) Kesalahan : dengan sengaja
- 2) Melawan hukum : tanpa hak
- 3) Perbuatan : menyebarkan
- 4) Objek : informasi
- 5) Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Selain pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, penyebar berita *hoax* juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah diatur dalam KUHP dan undang-undang lain diluar KUHP yaitu antara lain; Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, pasal 311, kemudian Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/ 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pihak-Pihak Terkait Penyebaran Berita Palsu atau Hoax menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa ketentuan pidana lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sekarang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau *hoax* yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (lihat: pasal 28 jo pasal 45 A)

ika pasal 28 jo pasal 45 A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, selengkapny adalah sebagai berikut:¹⁰

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan denda penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pasal 27 ayat (1), (2), dan (4) tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, dan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan pada ayat (3), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 (empat) dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1946 pasal 14 ayat 1 pelaku penyebaran berita/pemberitahuan bohong sehingga menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dipidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan dalam ayat (2) pelaku yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.

Dalam pasal 15 penyebar kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Sedangkan dalam pasal 311 dan 378 KUHP

masing-masing diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Menurut Ketua Umum *Indonesia Cyber Law Community* (ICLC), Teguh Arifiyadi, perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat membantu masyarakat yang menggunakan media sosial. Menurutnya, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru telah dijelaskan bagaimana cara menggunakan media sosial yang benar.¹¹

Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru, kata Teguh, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (*share*) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut.¹²

Jadi sesuai dengan paparan diatas, pemidanaan pada pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* tidak hanya dikenakan pada pelaku yang menulis atau mem-*posting* pertama kali suatu berita bohong tersebut akan tetapi juga pada orang yang hanya sekedar iseng mendistribusikan (*forward*)/ *sharing*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pengaturan penyebaran berita palsu atau *hoax* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan penyebaran berita palsu atau *hoax* juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan 15. Lebih khusus, pelaku penyebar berita palsu bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku

¹¹

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58636cf3cc4d7/uu-ite-baru-dan-risiko-hukum-bagi-pengguna-media-sosial>, diakses pada 20-10-2017, 20:43

¹² *Ibid.*

penyebaran berita palsu juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*).

2. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi digital dewasa ini, semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital ini, dalam hal ini penyebaran berita palsu (*Hoax*) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada sekarang ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta membagikan/mentransmisikan (*share/forward*) berita bohong tersebut

B. Saran

1. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik fokus tindakan pemidanaan hanya pada pembuat dan penyebar berita palsu (*Hoax*) saja, seharusnya fokus penanganan terutama adalah perusahaan penyedia layanan sosial media seperti *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *youtube* dan sebagainya agar penyebaran berita palsu (*hoax*) bisa semakin terkendali. Pemerintah sebaiknya menjadikan perusahaan penyedia layanan sosial media menjadi subjek hukum di Indonesia dimana hak dan kewajibannya jelas sebagai perusahaan media.
2. Dengan semakin marak penyebaran berita palsu (*hoax*) yang ada sekarang ini tidak terlepas dari faktor masyarakat itu sendiri dalam menanggapi berita palsu tersebut. Masyarakat haruslah pandai dalam menanggapi informasi yang dia terima. Oleh karena itu, pemerintah haruslah memberikan pendidikan literasi media baru kepada masyarakat agar masyarakat sebagai konsumen media menjadi sadar tentang media. memfasilitasi cara memahami media, memahami terbentuknya media, dan memahami bagaimana media mengkonstruksikan kenyataan.

3.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bassar Sudrajat. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya.
- Bemmelen, J.M. van. 1987. *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Chazawi, Adam., dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami & ardi ferdian. 2015. *Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang : media nusa creative.
- Lamintang, PAF. 1984. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru.
- Mulyono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Packer Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction.*, California: Stanford University Press.
- Remmelink, Jan. 2003. *hukum pidana (komentar asal pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju.
- Sitompul, Asril. 2004. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Sue Titus Reid. 1985. *Crime and Criminology*, New York: CBS college Publishing.
- Widodo. 2013. *Memerangi Cybercrime*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

LAIN-LAIN :

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Informasi dan Transaksi Elektronik.

Makalah, Jurnal dan sebagainya :

Novita, Clara. 2016. *Informasi dan Transaksi Elektronikasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax Studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax Periode Januari-Maret 2015*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Kartanegara Satochid. 1954-1955. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.

Internet :

<http://agribisnis.ubb.ac.id/>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_4_November

<http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/>

<https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/>

<https://news.detik.com/kolom/3619894/fenomena-apakah-saracen-itu>

<https://news.detik.com/berita/d-3376443/pemerintah-tepis-isu-10-juta-tenaga-kerja-china-masuk-indonesia>

<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-37843842>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58636cf3cc4d7/uu-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-baru-dan-risiko-hukum-bagi-pengguna-media-sosial>

<http://www.antaraneews.com/berita/606085/a-hli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan>

<http://www.antaraneews.com/berita/606085/a-hli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan>

<http://www.antaraneews.com/berita/606085/a-hli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan>